

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BPK
PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

Bani Alsya Akbar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitar Brawijaya
Malang, Indonesia
banialsya@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the factors that affect the rate of completion Follow-Up Recommendation of Audit reports of Financial Audit Board (TLRHP BPK) in all the provincial governments in Indonesia. Independent variable in this study is the auditee's internal control weaknesses as measured by the number of BPK's findings on the weakness of the internal control system (SPI), auditee's non-compliance to the legislation as measured by the BPK's findings for non-compliance with legislation, supervision by parliament, as measured by the ratio of councilors of the party's non-coalition, and access to public information that is measured by the presence of decree of documentation and information management officer. The dependent variable in this study is the rate of completion of the TLRHP BPK as measured by the ratio of the BPK's findings which have completed follow-up. The data used in this research is secondary data derived from the BPK, Home Affairs, and the Center for Political Studies of University of Indonesia. The object of this study are 34 provinces in Indonesia with the research budget periode 2014 and 2015 so that the number of samples is 68. Testing hypotheses use multiple regression analysis by SPSS 21. The F-test results indicate that the independent variables did not significantly affect the dependent variable. T-test results showed that partially, weakness of SPI, non-compliance to the legislation, supervision by Parliament, and access to information has no effect on the level of completion of the TLRHP BPK.

Keywords: internal control weaknesses, non-compliance to the legislation, supervision by parliament, access to public information.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLRHP BPK) pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian internal *auditee* yang diukur dengan jumlah temuan BPK atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur dengan temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, pengawasan DPRD yang diukur dengan rasio anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari partai nonkoalisi, dan akses informasi publik yang diukur dengan keberadaan surat keputusan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penyelesaian TLRHP BPK yang diukur dengan rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari BPK, Kemendagri, dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Objek penelitian ini adalah 34 Provinsi di Indonesia dengan periode penelitian tahun anggaran

2014 dan 2015 sehingga jumlah sampel adalah 68. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan alat uji SPSS 21. Hasil uji-F menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji-t menunjukkan bahwa secara parsial, kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan DPRD, dan akses informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK.

Kata Kunci: Tingkat Penyelesaian TLRHP BPK, Kelemahan SPI, Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan DPRD, Akses Informasi Publik

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah. Laporan keuangan merupakan salah satu wujud akuntabilitas pengelola keuangan negara (PP 71 2010). Salah satu indikator yang mencerminkan baiknya kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah adalah baiknya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2016 dapat kita ketahui bahwa masih banyak opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berupa bukan wajar tanpa pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai 58%, sedangkan sisanya 35% Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 6% Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan 1% Tidak Wajar (TW).

Salah satu faktor terbesar yang dapat mempengaruhi laporan opini BPK atas suatu laporan keuangan adalah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terbesar dalam meningkatkan probabilitas entitas dalam mendapatkan opini WTP (Akbar, 2016). Jika temuan-temuan BPK bersifat signifikan dan tidak ada perbaikan atas temuan tersebut, maka dapat mempengaruhi hasil pekerjaan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi pemeriksa (SPKN, 2007). Temuan yang tidak ditindaklanjuti oleh entitas dapat muncul kembali di pemeriksaan tahun selanjutnya dan menjadi temuan berulang. Hal ini kembali menegaskan betapa pentingnya TLRHP bagi entitas BPK.

Sejatinya, BPK telah melakukan pembahasan bersama pihak-pihak terkait masalah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pembahasan tersebut diantaranya adalah rapat koordinasi optimalisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang digelar di Bali, sebagaimana dilansir di laman Denpasar.bpk.go.id pada tanggal 24 April 2015. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2015, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan tema yang sama di Pontianak, Kalimantan Barat. Anggota BPK, para pejabat BPK dan para tamu

undangan dari lingkungan pemerintah daerah se-Kalimantan, termasuk para Gubernur dan kepala DPRD hadir pada acara tersebut (Bahrullah; 2016). Selanjutnya, BPK kembali mengadakan rapat koordinasi serupa, masih dengan tema yang sama, di Maumere, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Oktober 2015 (ntbprov.go.id diakses 2016). Dengan kondisi yang digambarkan di atas serta tanggung jawab yang diemban oleh tiap-tiap entitas BPK, peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian terkait tingkat penyelesaian TLRHP BPK.

Penelitian yang terkait dengan tindak lanjut pemeriksaan antara lain adalah penelitian milik Suryanto tahun 2016 tentang studi keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah. Selain itu, Akbar dkk (2016) melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaruh terbesar untuk meningkatkan probabilitas bagi pemda untuk mendapatkan opini WTP ada pada penyelesaian TLRHP. Hartono (2006) meneliti tentang penyelesaian tindak lanjut temuan audit sebagai unsur penilaian kinerja manajer Kantor Cabang Bank BTN. Setyaningrum dkk (2014) meneliti tentang pengaruh kualitas auditor dan pengawasan legislatif terhadap temuan audit dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai variabel *intervening*. Bagaskara (2015) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian TLRHP BPK pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sejenis yang dilakukan oleh Bagaskara (2015).

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji bahwa: 1. Kelemahan pengendalian *internal auditee* berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK; 2. Ketidakpatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK; 3. Pengawasan DPRD berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK.; 4. Akses informasi publik berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori agensi pertama kali diselidiki oleh Ress (1973). Kemudian dijelaskan secara lebih detail oleh Jensen dan Meckling (1976). Mereka mendefinisikan manajer sebagai “agen” dan pemilik saham sebagai “prisipal”. Sehingga, pemilik saham, yang merupakan pemilik prinsipal perusahaan memberikan delegasi kepada agen untuk mengambil keputusan sehari-hari dalam perusahaan (Solomon, 2007). Masalah dalam teori agensi ini akan muncul apabila salah satu pihak mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kesejahteraannya (*moral hazard*) meskipun harus mengorbankan pihak lainnya (Sulistyanto, 2013, 117). Masalah agensi ini salah satunya disebabkan oleh *Asimetric Information*. (Manajementelekomunikasi.org diakses tanggal 20

Desember 2016). Dengan demikian, untuk meminimalisasi risiko yang mungkin muncul akibat diterapkannya teori agensi ini, harus ada biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi risiko tersebut. Biaya-biaya tersebut disebut *agency cost*. Adam (1994) dalam Bagaskara (2015) menjelaskan bahwa salah satu bentuk *agency cost* yang dikeluarkan oleh prinsipal adalah biaya monitoring. Sebagai contoh, monitoring yang dilakukan oleh inspektoran dan BPKP. Kemudian, Primadita dan Fitriany (2012) dalam Bagaskara (2015) menjelaskan bahwa audit termasuk upaya yang dilakukan oleh prinsipal untuk meminimalisasi *agency problem*.

Dalam sektor pemerintahan, fungsi pemeriksaan (audit) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 23E. Sedangkan fungsi pengawasan dan monitoring melekat pada lembaga pengawas *internal*, diantaranya adalah inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PP 60, 2008). DPRD pun sejatinya mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh pejabat, yakni satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara. Kewajiban ini termaktub di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian, BPK akan melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut yang telah dilakukan tersebut. Pemantauan ini dilakukan untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan (IHPS I, 2016). Pengklasifikasian hasil tindak lanjut atas rekomendasi BPK dijelaskan di dalam peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi yaitu:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti;
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sistem Pengendalian Internal

Di dalam PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal (SPI) didefinisikan sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) adalah suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Di dalam IHPS Semester I 2016 dijelaskan bahwa permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern pada umumnya terjadi karena pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kurang koordinasi antar pejabat terkait, belum membuat kebijakan/prosedur untuk suatu kegiatan operasional, serta belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Di dalam SPKN Tahun 2007 dijelaskan bahwa ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya adalah “ketidakpatutan terjadi tidak disebabkan oleh kecurangan dan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini, ketidakpatutan adalah perbuatan yang jauh berada di luar pikiran yang masuk akal atau di luar praktik-praktik sehat yang lazim.”.

Pengawasan DPRD

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pasal 41 disebutkan pula bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian kita tahu bahwa fungsi pengawasan melekat pada DPRD.

Akses Informasi Publik

Di antara peraturan-peraturan tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu dasar hukum utama terkait keterbukaan informasi publik. selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 20 J. Dalam Pasal 2 dalam peraturan ini sebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Informasi publik didefinisikan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi

lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi disini adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Rumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis-hipotesis sebagai berikut.


H1: Kelemahan pengendalian *internal auditee* berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK

H2: Ketidakpatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK

H3: Pengawasan DPRD berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK

H4: Akses informasi publik berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK

Rerangka Konseptual Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh pihak lain. Penyusun menggunakan data yang dikeluarkan oleh beberapa pihak, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan termasuk penelitian *correlation study*. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan

data *one-shot*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Periode penelitian adalah tahun anggaran 2014 dan 2015.

Model Empiris

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
- a = Konstanta
- X1 = Kelemahan SPI
- X2 = Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- X3 = Pengawasan oleh DPRD
- X4 = Akses Informasi Publik
- b_{1,2,3,4} = Koefisien Regresi
- e = Koefisien *Error*

PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan IHPS BPK Semester I Tahun 2016
2. Laporan IHPS BPK Semester II Tahun 2015.
3. Laporan IHPS BPK Semester I Tahun 2015
4. Laporan IHPS BPK Semester II Tahun 2014
5. Rekapitulasi SK PPID Provinsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Daftar nama gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia.
7. Data komposisi anggota DPRD Provinsi periode 2014-2019 dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.

Hasil Analisis Data

Analisis data yang dibawakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas, autokorelasi) dan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi berganda.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Peny. TL	68	,1023	,9377	,5253	,1679
Kelemahan SPI	68	4,00	68,00	14,28	11,1727
Ketidakpatuhan thd UU	68	1,00	77,00	14,65	10,7672
Pengawasan DPRD	68	,2615	1,00	,6341	,1773
Akses IP	68	,00	1,00	,8971	,3061

Sumber: *Output SPSS 21, 2017*

Dari data yang kita peroleh pada tabel 1 kita ketahui bahwa jumlah sampel (N) pada penelitian ini adalah sebanyak 68 data. Data ini diperoleh dari dua tahun anggaran (2014 dan 2015). Nilai tertinggi untuk tingkat penyelesaian tindak lanjut (TPTL) atas rekomendasi BPK adalah 93,77% dan nilai terendahnya adalah 10,23%. Sedangkan, rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2014 dan 2015 telah melaksanakan tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 52,53%. Hasil ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh pemerintah provinsi di Indonesia masih relatif kecil, yaitu 52,53%.

Jumlah temuan kelemahan SPI tertinggi yang terdapat pada pemerintah provinsi adalah 68 temuan, sedangkan jumlah terendahnya adalah 4 temuan. Dan rata-rata jumlah temuan kelemahan SPI pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2014 dan 2015 adalah 14,28 temuan. Hasil ini menunjukkan kepada kita bahwa rata-rata temuan kelemahan SPI pada pemerintah provinsi di Indonesia masih di atas 10 temuan. Dan masih terdapat pemerintah provinsi yang memiliki kelemahan SPI yang jauh di atas rata-rata. Temuan paling sedikit terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Sedangkan temuan paling banyak terdapat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah tertinggi temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah 77 temuan, sedangkan jumlah terendahnya adalah 1 temuan. Rata-rata jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2014 dan 2015 adalah 14,65 temuan. Data ini memberikan gambaran bahwa rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia masih memiliki temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relatif cukup besar, yaitu 14,65 temuan. Dan masih terdapat pemerintah provinsi yang memiliki temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan jauh di atas rata-rata, yaitu 77 temuan. Temuan paling sedikit terdapat pada pemerintah Provinsi Gorontalo dan temuan paling banyak terdapat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai tertinggi untuk pengawasan oleh DPRD adalah 100%, sedangkan nilai terendahnya adalah 26,15%. Nilai rata-rata untuk pengawasan oleh DPRD adalah 63,41%. Dengan data ini kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar pemerintah provinsi di Indonesia tidak didukung oleh DPRD. Yaitu 63,41% kursi DPRD Provinsi diduduki oleh partai nonkoalisi yang merupakan lawan politik gubernur di Pemilukada. Jumlah terendah komposisi anggota DPRD yang berasal dari partai nonkoalisi terdapat pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk komposisi tertinggi terdapat pada Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kalimantan

Utara. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang kepala daerahnya dipilih melalui penetapan yaitu dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono. Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan data dari situs resmi Kemendagri, yang diakses 26 Januari 2017, tentang daftar kepala daerah, kepala provinsinya masih dijabat oleh pejabat sementara yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Akses informasi Publik memiliki nilai maksimum 1, nilai terendah 0, dan rata-rata 89,71%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang cukup besar, yaitu 89,71%.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,270	,073	,014	,167

Sumber: *Output SPSS 21, 2017*

Dari *output SPSS* yang dalam tabel 2 kita dapat mengetahui bahwa nilai *adjusted R2* pada model penelitian ini hanya 0,014. Dengan kata lain, sebanyak 1,4% variasi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen (Kelemahan SPI, Ketidapatuhan atas peraturan perundang-undangan, pengawasan DPRD, dan akses informasi publik). Sedangkan sisanya, sebesar 98,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini. Gambaran ini menandakan lemahnya kemampuan variabel independen dalam penelitian ini dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil Uji Statistik F

Tabel 3
Uji-F

Model	F	Sig.
1 Regression	1,238	,304

Sumber: *Output SPSS 21, 2017*

Dari tabel 3 di atas dapat kita simpulkan bahwa variabel independen (kelemahan SPI, ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan DPRD, dan akses informasi publik) secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (tingkat penyelesaian TLRHP BPK).

Hasil Uji Statistik t

Penelitian ini menguji pengaruh kelemahan SPI yang diukur dengan jumlah temuan kelemahan SPI oleh BPK, ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diukur

dengan jumlah temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan DPRD yang diukur dengan komposisi anggota DPRD dari partai nonkoalisi, dan akses informasi publik yang diukur dengan keberadaan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Berikut ini hasil uji-t model penelitian ini:

Tabel 4
Hasil Uji Statistik t dan Pengambilan Keputusan

<i>Coefficients^a</i>						
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Ket
		B	Std. Error			
1	(Constant)	,328	,111	2,959	,004	
	Kelemahan SPI	,003	,003	1,019	,312	Ditolak
	Ketidakpatuhan thd UU	-,003	,003	-,937	,352	Ditolak
	Pengawasan DPRD	,159	,119	1,338	,186	Ditolak
	Akses IP	,107	,069	1,533	,130	Ditolak

a. *Dependent Variable: Tingkat Peny. TL*

Sumber: *Output SPSS 21, 2017*

Dengan merujuk kepada *output* yang dihasilkan oleh SPSS 21 tersebut (tabel 4.8), maka dapat kita peroleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$TPTL = 0,328 + 0,003KEL_SPI - 0,003 KET_UU + 0,159 PENG_DPRD + 0,107 AIP + e$$

Robustment test

Robustment test dilakukan pada model penelitian dengan mengganti ukuran ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan nilai temuan dan mengeluarkan data Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengeliminasian data Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut ini adalah output SPSS 21 dengan menggunakan data tersebut:

Tabel 5
Hasil Uji Statistik t (*Robustment test*)

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Ket.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	,322	,120	2,677	,010	

Kelemahan SPI	,002	,003	,674	,503	Ditolak
Ketidakpatuhan thd UU	-1,994E-007	,000	-,492	,624	Ditolak
Pengawasan DPRD	,150	,143	1,049	,299	Ditolak
Akses IP	,094	,081	1,160	,251	Ditolak

Sumber: *Output SPSS 21, 2017*

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa variabel independen (kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan DPRD, dan akses informasi) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (tingkat penyelesaian TLRHP). Sehingga dapat kita katakan bahwa hasil pengujian *robust* dengan pengujian utama.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan alat bantu SPSS 21, maka dapat dilakukan pembahasan atas hasil yang telah diperoleh. Pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh kelemahan pengendalian *internal auditee* terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK

Berdasarkan tabel 4 yang telah kami bawakan sebelumnya, kita dapati bahwa variabel kelemahan pengendalian *internal auditee* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK RI. Sehingga, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Sudibyo (2015) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab penyelesaian TLRHP BPK belum 100% adalah *monitoring/* pengawasan, seakan tidak sejalan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak kemungkinan. Salah satunya antara lain karena inspektorat tidak memiliki kemampuan untuk menekan kepala daerah. Secara struktur birokrasi, inspektorat berada di bawah kepala daerah. Sehingga bisa jadi, hasil pengawasan Inspektorat tidak akan mempengaruhi tingkat penyelesaian TLRHP secara signifikan.

2. Pengaruh ketidakpatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK.

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4 kita ketahui bahwa variabel ketidakpatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK RI. Sehingga, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung pemaparan BPK yang mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan *auditee* terhadap ketentuan (peraturan) yang berlaku mempengaruhi tingkat penyelesaian TLRHP BPK. Hal ini bisa saja terjadi dan bisa jadi banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah perbedaan perspektif masing-masing pihak dalam memandang peraturan yang ada sehingga menyebabkan perbedaan penilaian terkait kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku.

3. Pengaruh pengawasan DPRD terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK

Dari hasil output SPSS pada tabel 4 kita mengetahui bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak. Atau dengan kata lain, variabel ketidakpatuhan *auditee* terhadap peraturan perundang-undangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK RI.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Arifianti, dkk (2013) yang menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah serta penelitian Bagaskara (2015) yang menemukan bahwa pengaruh pengawasan DPRD terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tidak signifikan. Arifianti, dkk (2013) menjelaskan bahwa sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih memperjuangkan kepentingan partai/ golongan/kelompoknya sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat.

4. Pengaruh Akses informasi publik terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK

Berdasarkan tabel 4 kita dapat mengetahui bahwa Artinya, pengaruh akses informasi publik terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK tidak signifikan. Sehingga, hipotesis kedua (H4) dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara (2015). Dia menjelaskan bahwa adanya PPID akan memudahkan akses masyarakat, akademisi dan lembaga pemerhati penyelenggara pemerintahan untuk mengakses kebijakan atau kinerja pemerintah dalam mencintakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, dalam praktiknya tidak semudah itu. Masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu menjalankan amanah pengadaan PPID dengan baik. Terbukti dengan masih minimnya situs PPID daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara akses informasi publik dengan tingkat penyelesaian TLRHP BPK tidak atau belum signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK pada

pemerintah Provinsi di Indonesia. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi dengan periode penelitian Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Sehingga, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 68 sampel. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, variabel kelemahan pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan DPRD, dan akses informasi publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK. Baik secara parsial maupun simultan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang dapat melemahkan hasil penelitian. Berikut ini adalah keterbatasan yang ada dalam penelitian ini:

1. Nilai *adjusted R2* yang rendah
2. Data yang digunakan untuk menilai akses informasi publik masih menggunakan data *dummy*.
3. Terdapat faktor-faktor yang disebutkan oleh pihak-pihak yang terpercaya yang dapat mempengaruhi tingkat penyelesaian TLRHP BPK, namun belum mampu dimasukkan di dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain:
 - a. Ketidakjelasan rekomendasi BPK.
 - b. Efektivitas hasil pembahasan penyelesaian tindak lanjut antara BPK dengan pemerintah daerah.
 - c. Optimalitas Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
 - d. Komitmen rekanan dalam melakukan pembayaran.
 - e. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang tidak menindaklanjuti temuan BPK.
 - f. Keseriusan pejabat terkait.
 - g. Pejabat yang berganti-ganti.

Faktor-faktor tersebut belum bisa dimasukkan ke dalam penelitian ini karena keterbatasan akses kepada sumber data, sumber daya, dan waktu yang dimiliki oleh peneliti.

Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah kami sampaikan, kami memberi saran dalam penelitian ini kepada peneliti selanjutnya agar dapat memasukkan faktor-faktor lainnya yang diindikasikan memiliki pengaruh kepada tingkat penyelesaian tindak lanjut, sebagaimana telah kami sebutkan pada bagian kelemahan penelitian. Data-data di atas dapat diusahakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Bahrullah. 2015. Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di Pontianak Kalimantan Barat. (<http://www.Bahrullah.com>), diakses 22 Oktober 2016.

- Akbar, dkk. Tanpa Tahun. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Probabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Mendapatkan Opini WTP. Disajikan dalam The IAFOR International Conference on the Social Sciences. Dubai, 27-29 Februari 2016.
- Arifianti, dkk. 2013. *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado, 25-28 September 2013.
- Arifin. 2005. Peran Akuntansi dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia. Disampaikan pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Bagaskara, Fajri. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Denpasar, BPK RI Perwakilan. 2015. Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Digelar di Bali. (<http://www.denpasar.bpk.go.id>), diakses 22 Oktober 2016.
- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat (diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary).
- Hartono, Tri. 2006. Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus pada Bank BTN). *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Indonesia Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Kementerian Dalam Negeri. Tanpa tahun. *Daftar Nama Gubernur dan Wakil Gubernur Seluruh Indonesia*. (<http://www.oatda.kemendagri.go.id>), diakses 26 Januari 2017.
- Kendari Pos. 2014, 21 Mei. *Temuan Audit BPK Belum Ditindaklanjuti*. (www.Kendari.bpk.go.id) diakses 2 Oktober 2016.
- Kurniawan, Albert. 2010. *Belajar Mudah SPSS untuk Pemula*. Yogyakarta: Mediakom.
- Kusriadi, dkk. 2013. *Agency Theory*. (<http://www.manajementelekomunikasi.org>), Diakses tanggal 20 Desember 2016.

- Ntb, Provinsi. 2015. Penilaian Opini WTP Tahun 2015 Provinsi NTB di atas Provinsi NTT. (<http://www.ntbprov.go.id>), diakses 22 Oktober 2016.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem *Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Santoso, Singgih. 2008. *Panduan lengkap menguasai SPSS 16*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Sarjono dan Julianita. 2013. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Setyaningrum, dkk. Tanpa Tahun. Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan Legislatif terhadap Temuan Audit dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Intervening. Disajikan dalam Seminar Nasional Akuntansi 17 Mataram. Lombok, 24-27 September 2014.
- Siagian dan Sugiarto. 2006. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, Hinsa. 2009. *Manajemen Risiko Pada Perusahaan dan Birokrasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Solomon, Jill. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. West Sussex. John Wiley & Son, Ltd.
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistics 19*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudibyo, Adi. 2015. Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Entitas Pemerintah Daerah. Pemaparan Plh. Tortama KN VI Badan Pemeriksa Keuangan pada Workshop BPK. Maumere, 12 Oktober 2015.
- Sulistyanto, Sri. 2013. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Yrama Widya.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret.

- Suryanto, Agus. 2016. Studi Keterlambatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo DI Yogyakarta dan Implementasi Manajerial. Tesis. Yogyakarta:Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Tjandra, W.Riawan. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wahono, Arif Kurniawan. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia)*. Skripsi. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Warsidi. 2016. Pengendalian Internal: Definisi, Komponen, dan Prinsip. (www.warsidi.com), diakses tanggal 12 Oktober 2016.